



P U T U S A N
NOMOR 6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Simanulhakim, S.Pd bin Musrah, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik
Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Tergugat 1 sekarang Pemanding 1;

Salmiah binti Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, umur ± 51 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, semula sebagai Tergugat 2 sekarang Pemanding 2;

Salehuddin bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, umur ± 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, semula sebagai Tergugat 3 sekarang Pemanding 3;

Kariadi bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, umur ± 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, semula sebagai Tergugat 4 sekarang Pemanding 4;

m e l a w a n

Inaq Nurhayati alias Marhaeni alias Hajjah Nurhasanah binti Haji
Abdurrahman, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
beralamat di RT.026/RW 006 Dusun Belet, Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Idris, S.H.
2. Henok Zulkarnaen F., S.H.
3. Lalu Agus Winardi, S.H.

Advokat/Pengacara pada Kantor Idris, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK-PDT/AV/III/2021, tanggal 05 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/138/SK/HK.05/III/2021, tanggal 07 April 2021;

Dan

Baiq Sri Megawati, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding 1;

Napsiah bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, umur ± 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 5 sekarang Turut Terbanding 2;

Saripudin, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Arpah, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 6 sekarang Turut Terbanding 3;

Haji Sopian Ependi, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 7 sekarang Turut Terbanding 4;

Hajar alias Inaq Dani, umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 8 sekarang Turut Terbanding 5;

Kusniadi, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 9
sekarang Turut Terbanding 6;

Haji Ishak, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di
Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 10
sekarang Turut Terbanding 7;

Baiq Isnawati alias Inaq Firman, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, beralamat di Dusun Dasan Peken, Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Tergugat 11 sekarang Turut Terbanding 8;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua
alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 25
Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1443
Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, dan 4;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Amaq Maserah alias H. Nasipudin yang
meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2019, adalah sebagai
berikut :
 - 1.1. Inaq Nurhayati alias Hj. Nurhasanah (istri);
 - 1.2. Simanulhakim Bin Musrah, (sebagai ahli waris Pengganti dari
Musrah);
 - 1.3. Salmiah binti Amaq Maserah alias H. Nasipudin (anak kandung
perempuan);
 - 1.4. Salehuddin bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin (anak kandung
laki-laki);
 - 1.5. Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung laki-
laki);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



1.6. Napsiah Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung laki-laki);

3. Menetapkan harta berupa:

3.1 Tanah Sawah dengan luas $\pm 8.652 \text{ M}^2$ yang terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil + Sawah Amaq Sri.
- Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.

3.2 Tanah Kebun dengan luas $\pm 9.430 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.
- Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi + Kebun Amaq Mustiah.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin + Tanah Amaq Nusur + Tanah Amaq Masihin.

3.3 Tanah Pekarangan dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Huniah + Rumah Mamiq Juaeni.
- Sebelah Timur : Jalan/gang.
- Sebelah Barat : Rumah Baiq Misni + Hajjah Patimah.

Sebagai harta warisan dari Amaq Maserah alias H. Nasipudin yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Maserah alias H. Nasipudin sebagai berikut :

1.1. Inaq Nurhayati alias Hj. Nurhasanah (istri), mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{8}{64}$;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



- 1.2. Musrah Bin Amaq Maserah (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 7/64, yang turun kepada anaknya yang bernama Simanulhakim sebagai ahli waris pengganti;
- 1.3. Salmiah binti Amaq Maserah alias H. Nasipudin (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/64;
- 1.4. Salehuddin bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/64;
- 1.5. Kariadi Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/64;
- 1.6. Napsiah Bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/64;
5. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada Diktum 3 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.305.000,00 (lima juta tiga ratus lima ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/ 2021/PA.Sel. tanggal 07 Desember 2021, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2021 sesuai relaas pemberitahuan Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2021. Memori banding tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



tahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 28 Desember 2021, dan Atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2022, tetapi sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/ PA.Sel. tanggal 12 Januari 2022 Para Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage); Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W22-A/144/HK.05/III/2022 tanggal 17 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut diucapkan pada tanggal 25 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir 1443 Hijriah*, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat 5, diluar hadirnya Tergugat 1, 2, 3, dan Kuasa Tergugat 4, dan tanpa hadirnya Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 11 serta Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah meneliti dan membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. Tanggal 11 Nopember 2021, Memori Banding Pembanding tanggal 23 Desember 2021, Kontra Memori Banding dari Terbanding Tanggal 28 Desember 2021, beserta semua alat bukti yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



diajukan dalam perkara a quo, pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Selong tersebut karena sudah benar dan seadil-adilnya dan pertimbangan tersebut diambil alihnya sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan beberapa pertimbangan untuk menguatkan pertimbangan Pengadilan Agama Selong sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Selong yang telah menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4/para Pembanding, karena semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga putusan Pengadilan Agama Selong dalam eksepsi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri sah dari pewaris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/X/1987, Tanggal 3 Maret 1987. Kutipan Akta Nikah adalah Akta Autentik (P.1) dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan para Pembanding tentang adanya pernikahan Muhallil (Cinta buta) tidak dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Muhallil sifatnya sementara, segera setelah dhukul, kemudian diceraikan kembali;
2. Bahwa dalam perkara a quo, perkawinan dilaksanakan tahun 1987 dan berpisah karena kematian yaitu tanggal 3 Desember 2019;
3. Bahwa dalil yang menyatakan Penggugat atau Terbanding dan Tergugat 5 tidak mempunyai legal standing dengan alasan adanya perkawinan Muhallil dan kelahiran Tergugat 5 yang kurang dari 6 bulan setelah perkawinan, dalil tersebut disamping tidak berdasarkan bukti, juga bertentangan dengan maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa huruf a (tanah sawah) seluas \pm 8.652 M2, adalah SHM. Nomor 676, atas nama almarhum Amaq Maserah alias H. Nasipudin (pewaris) adalah akta autentik menurut pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya;
2. Bahwa akta autentik tidak perlu dikuatkan dengan saksi atau surat keterangan lain seperti surat pemberitahuan pajak terhutang; siapa yang memperoleh manfaat dari tanah tersebut, dialah yang membayar pajaknya, belum tentu dia pemiliknya;
3. Bahwa demikian juga obyek sengketa huruf b, (kebun) luas \pm 9.430 M2, SHM Nomor 817 atas nama almarhum Amaq Maserah alias H. Nasipudin, adalah bukti sempurna bahwa obyek sengketa tersebut milik almarhum pewaris, karena pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya;
4. Bahwa obyek sengketa huruf c, tanah pekarangan luas \pm 300 M2 bukti SPPT Nomor 017-0041, atas nama almarhum Amaq Maserah alias H. Nasipudin (pewaris) adalah sebatas bukti permulaan saja dan harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;
Dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding dapat menguatkan bukti permulaan itu dengan 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, dan karena itu membuktikan dengan sempurna bahwa obyek gugatan huruf c adalah warisan dari almarhum pewaris;
5. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 11, pihak yang menguasai sebagian kecil obyek sengketa dengan alasan jual beli, akan tetapi tidak pernah hadir di muka sidang, padahal mereka telah dipanggil secara patut, maka bagi mereka tidak patut mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 25 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg. barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dia dihukum pula untuk membayar biaya perkara. Oleh sebab itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk semua tingkat peradilan, dibebankan kepada Pemanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp,150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 25 Nopemberi 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 hijriyah, oleh Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Rosyid Yakub, M.H. dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Rusdiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Tanpa di hadir oleh kuasa para Pemanding dan kuasa para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, MH.

Drs. H. Zamroni Rosadi, SH.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Panitera Pengganti

Ttd.

Rusdiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.:6/Pdt.G/2022/PTA.MTR.